
**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PELANGGARAN
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020
OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU**

Sulastri

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020**

OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU

Oleh:

Sulastrri, S.H., M.H.

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

lastrri.stihsa@gmail.com

Abstract

The implementation of the adjudication authority in South Kalimantan Province needs to be evaluated because it does not have a law degree education background, which may allow no experience in hearing or proceeding. This can affect the decisions that will be produced by the judge, as an implication of the new Bawaslu authority. There is a need for assertiveness in the recruitment process of Bawaslu members who are candidates for election judges seen from an educational background, experience not only in the electoral field but experience in court proceedings. In addition, an institution for monitoring the behavior of the adjudication panel at Bawaslu is also needed. Keywords: Effectiveness, Election Violations.

Abstrak

Implementasi kewenangan adjudikasi di Provinsi Kalimantan Selatan perlu dievaluasi karena tidak berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, yang dapat memungkinkan tidak ada pengalaman dalam bersidang atau beracara. Hal itu dapat berpengaruh pada putusan yang akan dihasilkan oleh hakim, sebagai implikasi dari kewenangan baru bawaslu. perlu adanya ketegasan dalam proses rekrutmen anggota bawaslu yang merupakan calon hakim pemilu dilihat dari latar belakang Pendidikan, pengalaman yang tidak hanya di bidang kepemiluan tetapi pengalaman beracara dalam sidang dipengadilan. Selain itu juga diperlukan Lembaga pengawasan terhadap perilaku majelis adjudikasi di Bawaslu. Kata kunci: Efektivitas, Pelanggaran Pemilu.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang di selenggarakan serentak pada tahun 2020 menjadi perhatian yang sangat besar dari berbagai kalangan, baik masyarakat, pengamat politik, hingga pengamat hukum. Hal ini bukan tidak ada sebab, jika kita mengulas Kembali berbagai permasalahan politik hingga hukum terjadi pada masa tahapan-tahapan pemilihan umum tersebut dilaksanakan.

Yang menjadi sorotan pada masa-masa tahapan tersebut berjalan salah satunya issue hukum yang menyebutkan bahwa terjadi beberapa kasus tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Bahkan kasus ini tidak hanya selesai pada tingkat Pertama yaitu Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan, melainkan hingga masuk ke Ranah Etik yang pada akhirnya ditangani oleh Dewan Kehormatan Pemilihan Umum.

Memang kasus-kasus serta isu-isu pelanggaran selalu terjadi pada setiap Penyelenggaran Pemilihan Umum dilaksanakan, Baik Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, di tahun 2020 Kalimantan Selatan termasuk menjadi isu yang paling meluas, hal ini dikarenakan ketidak puasan calon peserta pemilu yang merasa proses penyelesaian pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan.

Beberapa jenis pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 diantaranya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenangan, Money politik, serta beberapa kasus lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pada masa kampanye. Berdasarkan laman web Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan dapat kita liha ada beberapa Laporan yang masuk baik yang teregister maupun yang pada akhirnya tidak diregister oleh pelapor. Dari

beberapa Kasus yang terregister di Badan Pengawas pemilu semua laporan dihentikan, salah satunya yaitu Laporan Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/22.00/XI/2020 dengan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur Sistematis Masif (TSM), Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan laporan tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat Materiil;

Dari berbagai laporan tersebut di atas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bisa disebut sebagai salah satu pelaksanaan Pemilu yang memiliki Potensi Sengketa yang sangat Tinggi.

Dalam kasus penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Bawaslu memiliki tugas dan Kewenangan untuk memproses Pelanggaran pemilu tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 97 menyebutkan bahwa dalam hal Pelaksanaan Bawaslu Provinsi mempunyai tugas:

- a. Melakukan Pencegahan dan penindakan di Wilayah Provinsi terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu;
- b. Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Provinsi;
- c. Mencegah terjadinya Praktik Politik uang di Wilayah Provinsi;
- d. Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi yang terdiri atas Putusan DKPP, Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu di wilayah provinsi;

- g. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; serta
- h. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hal-hal tersebut diatas tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh bawaslu provinsi sebagaimana disebutkan dalam pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) antara lain:

- a. Dalam proses pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa Proses pemilu, bawaslu mempunyai tugas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah provinsi, mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu di wilayah provinsi, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah provinsi;
- b. Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu bawaslu mempunyai tugas menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah provinsi, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah provinsi; memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu, dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu;
- c. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi, memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi.

Selain tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut Bawaslu Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 berkewajiban:

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara Periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dari beberapa uraian di atas sangat jelas bahwa Bawaslu diberi amanat yang sangat besar terhadap pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan sengketa dalam pemilu, isu-isu yang paling menonjol pada saat penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yaitu dugaan pelanggaran Administrasi oleh pasangan Calon, khususnya pada saat tahapan pemilu mulai berjalan.

Dari berbagai isu tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa dugaan pelanggaran telah menyebar luas melalui media massa, pada masa tahapan inilah bawaslu provinsi dituntut untuk lebih jeli dalam menginvestigasi apakah memang pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan memang terjadi, atau hanya isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pelanggaran pemilu yang sering dilakukan oleh calon peserta merupakan salah satu bentuk pengkhianatan konstitusi dan juga Demokrasi yang ada di Negara Indonesia. Bentuk pengkhianatan ini sering sekali terjadi tetapi Bawaslu

sebagai Lembaga Independent yang diberikan kewenangan dan tugas khusus dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu masih dapat dikatakan belum maksimal dalam menjalankan amanat yang telah diberikan undang-undang. Bahkan dari berbagai kasus yang terjadi Bawaslu sendiri masih dapat dikatakan tidak menjunjung tinggi netralitas sebagai penyelenggara Pemilu.

Kampanye sebagai sebuah metode yang bukan hanya menjadi wadah menyampaikan visi dan misi pasangan calon peserta Pemilihan Umum, namun dalam pelaksanaannya dapat dijadikan salah satu bentuk transparansi atas sebuah proses pemilihan sesuai dengan tahapannya. Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019 (covid-19) telah memberikan batasan-batasan metode dalam pelaksanaan kampanye yang dapat dilakukan oleh peserta Pemilu serentak Tahun 2020.

Pengendalian kegiatan pengumpulan massa atau kampanye dalam kondisi pandemi yakni berupa larangan menyelenggarakan rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, serta peringatan HUT Partai Politik.

Jika merujuk pada Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, terhadap kegiatan Kampanye pada masa pandemi dapat dilaksanakan melalui Media Sosial dan Media Daring, Namun dibatasi terhadap pemberian hadiah/materi lainnya di dalam kampanye media daring, karena dikhawatirkan menjadi lumbung money politic dalam penyelenggaraan Pilkada tahun ini.

B. PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan berbagai isu terjadi dari masing-masing calon, meskipun pada tingkat Adjudikasi di Badan Pengawas Pemilu Provinsu Kalimantan Selatan di nyatakan tidak dapat dilanjutkan, dengan alasan tidak memenuhi unsur laporan (TSM), jika dilihat dari laporan beberapa pihak, terkait dengan Pengawasan perlu

adanya dekriminalisasi terkait pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai proses penegakan hukum pemilu atau pemilihan. Hal ini agar dekriminalisasi tersebut sebagai Langkah untuk mengurangi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu untuk dicari formula sanksi yang lebih efektif.

Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari mereka, misalnya pihak penyelenggara karena kedudukan strategis dapat mempengaruhi (memihak) atau dipengaruhi aktivitasnya.¹

Hal ini juga sebagai akibat dari berbagai pelanggaran yang tidak semua dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam pemilihan (pilkada) dapat dibawa ke ranah hukum pidana pemilu atau pemilihan, namun juga bisa dimasukkan dalam hukum administratif. Jika dilihat dari sisi politik hukum dari pembentuk Undang-undang pemilihan terdapat alasan adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilihan yang berbahaya. Di Kalimantan Selatan dapat dikatakan bahwa dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat indikasi kriminalisasi ketentuan pidana yang pada akhirnya tak efektif penerapannya

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terdapat beberapa regulasi dalam penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum tersebut baik Ketentuan Pidana maupun Administratif, namun pelaksanaannya tidak terbukti dapat dijerat dengan ketentuan pidana pemilu. Hal ini perlu adanya proses penegakan hukum pidana pemilu menjadi perhatian lantaran penanganan pelanggaran pidana oleh Bawaslu kerap dijadikan rujukan bagi Mahkamah Konstitusi (MK).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat penguatan terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam menegakan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan

¹ Konpres.2013.*Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilu di Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press, hlm.40.

kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Perlu kita ingat bahwa didalam Undang-Undang sebelumnya bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sekarang kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan. Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusan nya tidak bisa di asimilasi. Misalnya Bawaslu menerima laporan bahwa calon kepala daerah tertentu melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu akan menghadirkan pelapor dan terlapor untuk saling menjelaskan laporan dan pembelaan. Setelah itu Bawaslu bisa menyimpulkan tindakan itu adalah sebuah pelanggaran melalui putusan layaknya putusan pengadilan, bukan rekomendasi, tapi sifatnya KPU wajib melaksanakan putusan tersebut.

Selain membuat putusan Bawaslu juga mempunyai wewenang mendiskualifikasi peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu, melarang peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/ atau pemilih.

Di Kalimantan Selatan terjadi beberapa laporan terkait dengan penyalahgunaan wewenang dari salah satu calon yang merupakan calon pertahana, hal yang perlu perhatian khusus atau bahkan perlu pengawasan Eksternal terhadap Bawaslu, hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu keberpihakan Bawaslu terhadap salah satu calon. Selain itu juga untuk menghindari adanya money politic yang akan mempengaruhi massa Pemilu dengan imbalan materi, kasus money politic bisa dibuktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa yakni penyuapan. Tapi jika penyambung adalah figure anonym (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum-pun menjadi bias.

Calon Pertahana (*incumbent*) diindikasikan melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaan misalnya tanpa alasan yang jelas mengganti Anggota KPU, melakukan intimidasi terhadap pendukung pesaingnya, melakukan mutasi jabatan bagi PNS yang tidak mendukungnya, membagi-bagi bantuan sosial yang

jadwalnya disesuaikan dengan kepentingan Pemilukada, sedangkan para calon lain juga banyak yang melakukan politik uang.²

Akan tetapi fakta yang terjadi sangat sulit untuk membuktikan praktek money politics yang diduga TSM itu karena adanya aturan yang mengatur bahwa, suatu money politics yang TSM itu terbukti apabila terakumulasi 50%, tentu saja ini sangat sulit padahal kasus money politics nya tidak berjalan di gakumdu (kepolisian) dan Ketika Banding ke Bawaslu RI putusan nya pun tetap sama. Maka, sudah tidak bisa kemana-mana lagi, karena keputusannya final dan mengikat. Namun masalahnya adalah keputusan Bawaslu itu tidak ada yang bisa mengoreksi, kekuasaannya tidak bisa di asimilasi tetapi dia tidak masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman yang keputusan nya tidak bisa diganggu gugat.

Kemudian perilaku majelis adjudikasi juga tidak bisa diawasi oleh Komisi Yudisial karena Bawaslu bukan cabang kekuasaan kehakiman. Nah, disini ada kekosongan regulasi sementara dia punya kewenangan yang besar untuk memutuskan terkait ini masuk cabang kekuasaan kehakiman atau tidak karena ini beracaranya mirip, hukum acaranya ada di Perbawaslu 18 Tahun 2017, kitab acaranya juga mirip beracaranya seperti sidang.

Implementasi kewenangan adjudikasi di daerah perlu dievaluasi lagi, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan karena sangat minimnya pengetahuan para hakim tentang prosedur sidang, perilaku hakim dan kemampuan lainnya sebagai hakim yang tidak dimiliki oleh hakim di bawaslu baik dari latar belakang pendidikan yang bukan dari sarjana hukum, serta tidak ada pengalaman dalam bersidang atau beracara. Ini tentu saja akan berpengaruh pada putusan yang akan dihasilkan oleh hakim tersebut. Inilah hal-hal yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai implikasi dari kewenangan baru bawaslu tersebut.

Kewenangan yang sangat besar yang dimiliki oleh Bawaslu ini sayangnnya tidak diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidang hukum karena kewenangan barunya untuk bersidang dan mengadili serta memutuskan sebagaimana hakim di pengadilan tentu memerlukan kemampuan dan

² *Ibid.*

kematangan. Hakim yang kelak akan memutuskan suatu perkara sengketa pemilu yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap masa depan pemerintahan, karena pemilu seharusnya menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil dan mensejahterakan rakyatnya. Keputusan yang diputuskan oleh Bawaslu itu sifatnya final dan mengikat itu juga menjadi masalah karena tidak ada yang bisa mengoreksi, kekuasaannya tidak bisa di asimilasi tetapi dia tidak masuk dalam cabang kekuasaan kehakiman yang keputusan nya tidak bisa diganggu gugat. Kemudian perilaku majelis adjudikasi juga tidak bisa diawasi oleh Komisi Yudisial karena Bawaslu bukan cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi kekosongan regulasi sementara Bawaslu sendiri punya kewenangan yang besar untuk memutuskan terkait ini masuk cabang kekuasaan kehakiman atau tidak karena ini beracaranya ada kesamaan, hukum acaranya ada di Perbawaslu 18 Tahun 2017, kitab acaranya juga sama beracaranya seperti sidang. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dalam proses rekrutmen anggota bawaslu yang merupakan calon hakim pemilu dilihat dari latar belakang Pendidikan, pengalaman yang tidak hanya di bidang kepemiluan tetapi pengalaman beracara dan sidang dipengadilan serta aturan tambahan siapa yang mengawasi, apakah cukup dengan DKPP, sementara Bawaslu beracaranya seperti hakim dan putusan nya juga berimplikasi/berimbas pada hukum (ada konsekuensi hukum nya).

C. KESIMPULAN

Penyelesaian Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan diperlukan pengawasan internal dan Eksternal, hal ini diperlukan agar Bawaslu sebagai Instansi/Lembaga yang diberikan kewenangan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusan nya tidak bisa di asimilasi benar-benar melaksanakan amanat undang-undang. Selain itu juga dalam menyelesaikan pelanggaran dalam Pemilu mengemukakan kewenangannya yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan.

Implementasi kewenangan adjudikasi di Provinsi Kalimantan Selatan perlu dievaluasi karena tidak berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, yang dapat memungkinkan tidak ada pengalaman dalam bersidang atau beracara. Hal itu dapat berpengaruh pada putusan yang akan dihasilkan oleh hakim tersebut. Inilah hal-hal yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai implikasi dari kewenangan baru Bawaslu. Perlu adanya ketegasan dalam proses rekrutmen anggota Bawaslu yang merupakan calon hakim pemilu dilihat dari latar belakang Pendidikan, pengalaman yang tidak hanya di bidang kepemiluan tetapi pengalaman beracara dalam sidang pengadilan. Selain itu juga diperlukan Lembaga pengawasan terhadap perilaku majelis adjudikasi

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tugas dan wewenang Bawaslu

Konpres. 2013. *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta

Hasyim Asy'ari. 2019. *Konsolidasi Demokrasi Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*. Thafa Media. Yogyakarta

Jenedjri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta

Steven Levitsky. Daniel Ziblatt. 2020. *Bagaimana Demokrasi Mati*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.